



UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA (UNRIYO)

Jl. Laksda Adisucipto KM. 6,3, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489780, 488781 Fax. (0274) 489780, www.respati.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
NOMOR : 273.2/S.K/Rek/SDM/XI/2011

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI D-III MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kepemimpinan dan kinerja di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta dipandang perlu melakukan restrukturisasi;
b. Bahwa dalam rangka restrukturisasi perlu melakukan pengangkatan pejabat struktural baru di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu serta memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi D III Manajemen Informatika;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Statuta Universitas Respati Yogyakarta.
- Memperhatikan : a. Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sistem Sadar pada BUPP Respati dengan Unit-unit Kerja Pendidikan yang ada di Lingkungan BUPP Respati, Yayasan Pendidikan Respati, Jakarta 2008;
b. Surat usulan Revitalisasi SDM di lingkungan UNRIYO Nomor : 058/Int/SDM/UNRIYO/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang telah disetujui CEO BUPP Respati tertanggal 03 Oktober 2011 dan arahan pimpinan Universitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat saudara **Zaidir, ST** sebagai Ketua Program Studi D III Manajemen Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta periode 01 November 2011 s/d 31 Desember 2014
- Kedua : Tugas dan wewenang sebagai Ketua Program Studi D III Manajemen Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2011 sampai dengan berakhirnya Periode jabatan Ketua Program Studi D III Manajemen Informatika, dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Yapen Respati
2. CEO BUPP Respati
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan
5. Para Ketua Program Studi
6. Para Kepala Biro



Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 01 November 2011
Rektor,

Prof. Dr. Santoso, dr., MS., Sp.Ok
NIK. 460 210 001



UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA (UNRIYO)

Jl. Laksda Adisucipto KM. 6,3, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489780, 488781 Fax. (0274) 489780, www.respati.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Respati Yogyakarta

Nomor : 273.2/S.K/Rek/SDM/XI/2011

Tanggal : 01 November 2011

Tugas dan Wewenang Ketua Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta

A. Uraian Tugas

Tugas Pokok :

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi ditingkat program studi serta bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan.

Uraian Tugas :

1. Menata dan mengorganisasi semua kegiatan program studi dan unit-unit lain yang ada di bawahnya;
2. Menyusun Renstra Program Studi yang dipimpinnya ;
3. Memimpin dan mempertanggungjawabkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Program Studi;
4. Mengadakan Penilaian terhadap kegiatan program studi dengan sepengetahuan dan persetujuan Dekan ;
5. Menyiapkan anggaran tahunan program studi untuk diusulkan kepada Dekan ;
6. Mempersiapkan dan menyusun laporan akhir tahun untuk disampaikan kepada Dekan;
7. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanakan di tingkat program studi;
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan ujian akhir di tingkat Program Studi;
9. Bertanggung jawab atas pengarsipan master file hasil atau nilai mahasiswa;
10. Mewakili Universitas Respati Yogyakarta baik ke dalam maupun keluar khususnya menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan program studi atas permintaan dan atau persetujuan Dekan;

B. Wewenang

1. Melaksanakan tindakan pengawasan dan pemeriksaan serta meminta laporan pertanggungjawaban terhadap pihak yang diberi tugas;
2. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap tenaga pendidik, promosi jabatan atau pendidikan, pangkat atau golongan dan lain-lain;
3. Memanggil rapat para Dosen dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Studi;
4. Menandatangani atau mengesahkan tugas akhir, laporan kerja praktek, perijinan, pengambilan tugas akhir dan kerja praktek, dan surat-surat lainnya yang bersifat intern.



Yogyakarta, 01 September 2011
Rektor,

Prof. Dr. Santoso, dr., MS., Sp.Ok
NIK. 460 210 001